

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 468/Kep.546-Bag.Kesra/VI/2022 TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam setiap penyelenggaraan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan

Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun

2022.

KEDUA : Izin Pengumpulan Uang sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU diberikan kepada:

Nama: Palang Merah Indonesia Kota Bandung

Alamat: Jl. Aceh Nomor 79 Kota Bandung

Ketua: Ade Koesjanto

KETIGA : Dalam penyelenggaraan pengumpulan uang, Palang Merah

Indonesia Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin,

golongan dan pandangan hidup;

b. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang

adalah wilayah Kota Bandung;

c. besaran Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) dan Kartu Derma (KD) dalam penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022

adalah sebagai berikut;

1. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

2. Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan

3. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

layanan pengadaan Kupon dan Kartu Derma kepada para Pengusaha, Siswa Sekolah, Aparatur Sipil Negara,

d. sistem pengumpulan uang dapat dilaksanakan melalui

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik

Indonesia serta Masyarakat; dan

e. melaporkan ...

e. melaporkan seluruh kegiatan dan hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2022 kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

KEEMPAT : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022 dan apabila target belum tercapai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)

bulan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2022 WALI KOTA BANDUNG, TTD.

YANA MULYANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.